SKRIPSI

MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

VIKA RETNOSARI NPM.1502090049



Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H / 2020 M

MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh: VIKA RETNOSARI NPM.1502090049

Pembimbing I: Husnul Fatarib, Ph.D. Pembimbing II: Nurhidayati, M.H.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H/2020 M



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id/.

NOTA DINAS

Nomor

100

: 1 (satu) berkas

Lampiran Perihal

: Pengajuan Untuk Sidang Munaqosah

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama

Vika Retnosari

NPM

1502090049

Fakultas

Syariah

Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Judul

Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Agung

Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk Sidang Munaqosah. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasili.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I,

Metro, Januari 2020 Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H NIP. 19761109 200912 2 001

H. Husnul Fatarib, Ph.D NIP. 19740104 199903 1 004



Nama

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.idEmail: jainmetro-interto-

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan

Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan

Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)

: Vika Retnosari

NPM : 1502090049

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk sidang dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dosen Pembimbing I,

H. Husnuf Fatarib, Ph.D NIP. 19740104 199903 1 004 Metro, Januari 2020

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

ETRO Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI Nomor 310 //n 28-2 /0/99 00 9/03 /2020

Skripsi dengan judul MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAK PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah). Disusun oleh Vika Retnosari, NPM 1502090049, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Rabu/22 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I H. Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji II : Nurhidayati, M.H

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, M.H

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D. NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh: VIKA RETNOSARI

Infaq adalah salah satu ibadah yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan. infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infaq juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian infaq adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta dan membelanjakan dengan harta. Tujuannya untuk kebaikan seperti donasi atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri. Perintah supaya seseorang membelanjakan harta tersebut untuk dirinya sendiri. Seperti dalam pengumpulan dana infaq yang digunakan untuk pembanguan Masjid Nurul Hidayah.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah, bagaimana Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembanguan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam di Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegetahui dab mengkaji tentang penetapan nominal dana Infaq yang kemudian di wajibkan dalam Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dengan dasar hukum Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang infaq secara tegas menjelaskan tidak adanya paksaan bagi seseorang untuk berinfaq. Dalam hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Infaq bersifat anjuran sehingga diperbolehkan untuk ditetapkan nominal jumlah tertentu, tetapi jika sudah mewajibkan maka infaq tersebut tidak bolehkan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :Vika Retnosari

NPM :1502090049

Fakultas :Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

menyatakan,

Vika Retnosari

NPM. 1502090049

MOTTO

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحُبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ



Artinya: kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu infakkan Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (Ali 'Imran:92)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada :

- Ayahanda Sarmujiono dan Ibunda Suprihatin yang senantiasa berdoa, memberikan kesejukan hati dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
- Kakak ku tercinta Dimas Cahyono beserta istri Yuni Arti Robiah yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 3. Adikku tersayang Agung Setiawan yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Naya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam rangka penulisan skripsi di IAIN Metro, atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
- Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan selaku
 Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat
 bermanfaat kepada peneliti.
- 3. Ibu Nurhidayati,M.H., selaku pembimbing II,n di lu yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
- 4. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan
- Kepada seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 6. Serta Almamater-ku tercinta IAIN Metro.

 Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan

 Kepada seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Serta Almamater-ku tercinta IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skrripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain disebutkan karena keterbatasan kemampuan ilmu yang peneliti kuasai, untuk itu kiranya para pembaca memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi penulisan ini. Mudah-mudahan hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu hukum ekonomi syariah.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka, Amin.

Metro, Januari 2020

Peneliti

Vika Retnosari

NPM. 1502090049

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi	
HALAMAN JUDULii	
HALAMAN PERSETUJUANii	
HALAMAN PENGESAHANiv	
ABSTRAKv	
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIANvii	
HALAMAN MOTTOviii	
HALAMAN PERSEMBAHANix	
KATA PENGANTARx	
DAFTAR ISIxii	
DAFTAR TABELxv	
DAFTAR LAMPIRANxvi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah1	
B. Pertanyaan Penelitian7	
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian7	
D. Penelitian Relevan8	
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Infaq	
B. Dasar Hukum Infaq15	
C. Jenis-Jenis Infaq19	
D. Rukun Dan Syarat Infaq20	
E. Batasan di Bolehkannya penetapan nominal infaq	
1. Larangan	
2. Di Bolehkannya24	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	
B. Sumber Data27	
C. Teknik Pengumpulan Data	

D. Teknik Analisis Data29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Wilayah Penelitian30
B. Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam
Tinjauan Hukum Islam Di Dusun IV Desa Simpang Agung
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah32
C. Analisis Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan
Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Nurul Hidayah
Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung
Kabupaten Lampung46
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Bimbingan
- 2. Outline
- 3. Alat Pengumpul Data (APD)
- 4. Surat Research
- 5. Surat Tugas
- 6. Surat Balasab Izin Research
- 7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- 8. Foto Sruktur Organisasi Masjid
- 9. Foto Catatan Daftar Infaq
- 10. Foto-Foto Penelitian
- 11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 12. Daftar Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah pedoman kehidupan setiap manusia, mengajarkan berbagai amalan yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan manusia. Islam memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, setiap manusia memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kebahagian dan kesejahteraan dengan memiliki harta.

Bila harta dicari dan diperoleh sesuai dengan panduan yang ditetapkan Allah yang tersimpul dalam prinsip halal dan thaib, maka harta yang telah di peroleh itu pun harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah.

Harta yang dimiliki manusia merupakan titipan Allah SWT yang pada hakikatnya hanya dititipkan kepada kita sebagai ciptaannya. Konsekuensi manusia terhadap segala bentuk titipan yang dibebankan mempunyai aturan-aturan Allah baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaan. Terdapat kewajiban yang dibebankan pada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, dan ada ibadah maliah sunnah yakni sedekah dan infaq. Karena pada hakikatnya segala

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: PRENADA MEDIA,2003),184.

harta yang dimiliki manusia adalah titipan Allah SWT, maka setiap manusia wajib melaksanakan segala perintah Allah mengenai hartanya.

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 menyebutkan bahwa:

Artinya:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan" (QS Al-Baqarah: 245)²

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam meskipun bukan negara Islam. Keadaan demikian sangat berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakatnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah. Dapat di ketahui bahwa infaq merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam harta itu ada hak-hak orang miskin. Infaq juga merupakan manifentasi dari budi pekerti

-

² Depertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),39

³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 205.

Islam sebagai ibadah, walaupun sebagai amal suka rela akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam adalah sebagai ta'awun atau gotong royong.

Mengingat bahwa infak yaitu mengeluarkan sebagian dari harta penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan syariat Islam. Maka infak tersebut dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit⁴ dan pembangunan masjid merupakan suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Seperti firman Allah dalam Q.S Ali-Imran: (134) sebagai berikut:

Artinya:

"(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan" (QS Ali-Imran:134)⁵

Sudah menjadi kebiasan dalam masyarkat Indonesia bahwa infaq mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunnah yang diberikan untuk kegiatan agama. Misalnya membangun rumah ibadah (Masjid, Mushala), mendirikan Rumah Sakit Islam, mendirikan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah baik yang di kelola oleh perorangan, yayasan maupun

_

⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah,* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 14-15.

⁵ Depertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),67

dikelola oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang-bidang sosial keagamaan.⁶

Di setiap daerah baik perkotaan maupun pedesaan, sudah pasti memiliki tempat ibadah untuk semua masyarakat yang menganut agama baik Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Mengingat di Indonesia adalah mayoritas penduduknya menganut agama Islam sudah pasti tempat ibadah umat Islam (masjid dan mushola) tersebar dimana-mana. Dengan berjalanya waktu pembangunan masjid dan mushola pun mulai meningkat baik di lingkungan Pemerintahan, di lingkungan pendidikan, maupun di pemukiman masyarakat. Pembangunan masjid dan mushola yang demikian terkadang memakan anggaran negara, suwadya masyarakat ada pula dana perindividu atau pribadi.

Masjid di pedesaan biasanya disebut sebagai masjid jami'. Sebutan masjid jami' (harfiah: tempat berkumpul) adalah nama yang diberikan pada masjid yang menggambarkan fungsi masjid sebagai tempat berkumpul. Meski pada zaman moderen seperti sekarang, terutama desa atau dikampung fungsi ini masih sangat penting karena ia berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan membicarakan hal-hal yang terkait dengan kepentingan bersama.

Dalam pembangunan masjid merupakan manivestasi fisik dari proses pembangunan yang sangat dibutuhkan. Penyediaan berbagai tempat

⁷ A Bachrun Rifa'i, Moch Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid (Bandung:Benang Merah Press,2005),90-91

⁶ Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah(Yogyakarta:Magistra Insania Press, 2006), 18

ibadah termasuk masjid menjadi salah satu prioritas didalam pembangunan.

Masjid Nurul Hidayah adalah salah satu masjid yang ada di Dusun IV Desa Simpang Agung, yang terletak dilingkungan pemukiman masyarakat yang padat. Masjid ini lah yang menjadi tempat ibadah dan pendalaman agama oleh masyarakat sekitar yang notabenenya beragam Islam dengan mengadakan berbagi kegiatan yang positip, mendidik dan menjadikan masjid ini sebagai tempat berkumpul atau tempat musyawarah masyarakat untuk kepentingan bersama.

Di tahun 2015 yang lalu melihat kecilnya kapasitas masjid Nurul Hidayah di desa Simpang Agung dusun IV Sidowayah, yang menjadi pusat ibadah bagi masyarakat serta sebagai tempat belajar dan mengajar ilmu agama islam, khusus nya untuk anak-anak belajar mengaji. Maka dari itu masjid ini di rencanakan akan direnovasi untuk menambah kapasitas dengan memperluas dan memperbesar gedung masjid menurut pertimbangan beberapa kalangan.

Setelah melalui musyawarah yang sangat panjang, para tokoh masyarakat serta para pengurus masjid menetapkan kebijakan dan memberlakukan penetapan nominal dana infaq sebagai pembiayaan pembangunan masjid Nurul Hidayah , dana infaq awalnya didapat dari jamaah sholat jum'at dan penarikan seikhlasnya setiap bulan, akan diubah sesuai dengan ketetapan yang akan diberlakukan. infaq yang awalnya adalah ibadah sunnah namun setelah adanya penetapan ini infaq

diwajibkan bagi seluruh masyarakat dusun IV di Desa Simpang Agung. Penetapan infak tersebut sesuai kesepakatan telah terbagi menjadi 3 golongan, golongan 1 ditetapkan Rp 500.000,00 /tahun, golongan 2 Rp 1.000.000,00/tahun, golongan 3 ditetapkan Rp 2.000.000,00/tahun. Dalam pengumpulan dana infaq tersebut setiap bulannya pengurus masjid mendatangi rumah masyarakat satu persatu untuk penarikan dana infaq dengan sukarela namun dalam 1 tahun harus sudah mencapai jumlah nominal dana infak dalam setiap golongan masing-masing. Pengan alasan agar pembangunan masjid tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan.

Namun seiring berjalannya waktu adanya pro dan kontra tentang penetapan nominal infaq yang telah di bebankan pada masyarakat, ada yang setuju tentang adanya penetapan ini namun adapula yang kurang setuju, hal ini dikarenakan penetapan nominal dana infaq dianggap memberatkan bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap karna infaq yang diwajibkan bagi setiap kalangan. Diketahui bahwa tidak semua masyarakat Dusun IV memiliki pendapatan tetap, ada juga masyarakat yang hanya bekerja sebagai buruh yang pendapatnnya tidak pasti, yang mungkin hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Sehingga sebagian masyarakat mulai enggan untuk berinfaq hal ini dikarenakan penetapan nominal dana infaq ini dianggap membebankan karena tidak sesuai dengan penghasilan yang didapat setiap harinya dan dalam cara

_

⁸ Wawancara dengan Pengurus Masjid Nurul Hidayah Tanggal 1 Oktober 2019.

⁹ Wawancara dengan masyarakat/donatur Masjid Nurul Hidayah tanggal 2 Oktober 2019.

penarikannya masyarakat kurang setuju jika harus di peringatkan berulang-ulang melalui sepiker masjid setelah sholat.

Berangkat dari latar belakang permasalahan inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian, dan mengangkatnya sebagai judul "MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamtan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan dapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan tentang aturan-aturan dan Hukum Islam di bidang Fiqih Muamalah tentang bagaimana mekanisme penetapan nominal dana infaq pembangunan masjid dalam tinjauan hukum Islam.

b. Secara Praktis

Dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan muamalah yang sesuai dengan syari'at Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut denegn tinjauan pustaka (Prior Research) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (Prior Research) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi. ¹⁰

Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan denganmasalah yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

Sutarmi (1080038) "Penetapan Dana infaq Dalam Akad Al-Qard Al-Hasan" Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2014. Penelitian ini lebih memfokuskan pada

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro:2010),h.27

Dasar-Dasar BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Dalam Menetapkan Dana Infaq. Kesimpulannya, Pertama dari segi akad, dari segi akad pembiayaan al-qard al-hasan di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) masih menyimpang dari hukum Islam. Hal tersebut di karenakan tidak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Sehingga tambahan tersebut bisa masuk ke dlam riba. Kedua dari segi penetapan dana infaq, dari segi penetapan dana infaq dalam akad al-qard al-hasan di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) juga belum sesuai dengan hukum islam. Sebab dalam hukum islam infaq tidak boleh di paksa. Pengeluaran infaq harus dengan inisiatif dan keikhlasan dari nasabah. Memang tujuan dari penetapan dana infaq tersebut baik, akan tetapi cara yang di gunakan untuk menarik infaq belum sesuai dengan hukum islam.

Judul diatas dengan judul yang sedang diteliti memiliki kesamaan yaitu: Menetapan dana infaq yang dibebankan kepada nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) disetiap angsuran, begitupin dengan penetapan dana infaq yang dibebankan kepada masyarakat di setiap golongan umat muslim. Namun, kedua judul diatas memiliki perbedaan yaitu judul Penetapan Dana Infaq Dalam Akad Al-Qard Al-Hasan, lebih memfokuskanpada Dasar-Dasar BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Dalam Menetapkan Dana Infaq, dikarenakan didak adanya kesepakan antara kedua belah pihak, sedangkan judul dalam penelitian ini lebih

¹¹ Sutarmi, "Penetapan Dana Infaq Dalam Akad Al-Qard Al-Hasan (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta)'', dalam http://docplayer.info/storage/64/51630746/51630746.pdf di unduh pada 28 Agustus 2019.

memfokuskan bagaimanakah mekanisme penetapan dana infaq untuk pembangunan masjid dan bagaimana pandangan hukum islamnya.

Anisatul Khumairoh (11380002) "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi Kasus di MI Ma'arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)" Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulusan tahun 2015. Penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep infaq dalam hukum islam dikomparasikan dengan pelaksanaannya, Infaq panen di MI Ma'arif Perwodeso masuk dalam kategorisasi infaq wajib atau zakat bagi orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian dan sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Kemudian untuk orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian tetapi hasil pertaniannya belum mencapai nisab zakat pertanian dan tergolong mampu, infaq panen di MI Ma'rif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq sunnah yang sifatnya sukarela. Orang tua peserta didik yang tidak memiliki lahan pertanian dan tidak mampu tidak kenai kewajiban apapun, karena mereka tergolong mustahik zakat.¹²

Dari judul diatas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen memiliki kesamaan yaitu membahas tentang tinjaunan hukum islam terhadap Infaq, namun ada perbedaan antara kedua judul tersebut yaitu dalam judul diatas lebih memfokuskan pada penarikan infaq panen bagi orang tua peserta didik yng memiliki lahan pertanian dengan sukarela dan

¹² Anisatul Khumairoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi Kasus di MI Ma'arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)", dalam http://http://digilib.uin-suka.ac.id/17317/ di unduh pada 22 juli 2019.

membebaskan bagi orang tua peserta didik yang tidak memiliki lahan pertanian. Sedangkan judul yang di teliti lebih pada mekanisme penetapan nominal dana infaq yang di bebankan.

Dewi Himmatus Suroyya (C02210101) "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal Infaq Bagi Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik" Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya lulusan tahun 2014. Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana praktek penentuan nominal infaq bagi karyawan/pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten gresik.¹³

Dari judul diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di teliti yaitu: membahas tentang penetapan nominal infak , namun terdapan perbedaan yaitu: jika judul diatas membahas tentang analisis penentuan nominal infaq bagi karyawan/pegawai di lingkungan pemerinthan kabupaten gresik dengan dana infaq yang di setorkan pada BAZ Kabupaten Gresik untuk membantu menyelesaikan maslah sosial, ekonomi dan ke agamaan di wilayah Kabupaten Gresik, sedangkan judul yang akan diteliti lebih pada mekanisme penetapan nominal dana infaq bagi masyarakat dengan tujuan untuk pembangunan masjid.

Dari ketiga penelitian diatas berkaitan dengan judul penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang. Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu tentang Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq

¹³ Dewi Himmatus Suroyya, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal Infaq Bagi Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik". Dalam http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/2273 di unduh pada 23 juli 2019.

Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam, penelitian ini lebih memfokuskan bagaimanakah proses penetapan nominal dana infaq untuk pembangunan masjid dan bagaimana pandangan hukum Islamnya. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Infaq

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuat (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/pengahasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran islam. 14

Menurut kamus besar bahasa Indonesia *infaq* berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan. ¹⁵ Menurut syara *infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat meng*infaq*kan sebagian hartanya. *Infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal *nisab* dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum. ¹⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah. ¹⁷

¹⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (GEMA INSANI, Jakarta, 1998), 14

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:balai pustaka, 1989), 330.

¹⁶ Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infaq dan sedekah* (Jakarta:Gema Insani, 2002), 14

¹⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008),205.

Infaq ialah pemberian untuk keperluan perjuangan dijalan Allah SWT misalnya; keperluan dakwah, belajar, masjid madrasah (sekolah) untuk pertahanan militer dan lain-lain. ¹⁸

Infak dalam ajaran Islam merupakan perintah Allah dan rasul-Nya yang sangat umum, yaitu meliputi perintah untuk mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dari seluruh jenis usaha (kasb). 19

Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orang tua,istri dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin , dan seterusnya melalui zakat. Bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara sukarela,dan berderma kepada orangorang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kempuannya, baik berupa harta maupun tenaga atau jasa.²⁰

Menurut istilah agama, pengertian shadaqa sama dengan pengertian infak, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuanya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas dari pada itu, yang menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi.

¹⁸Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Radar Jaya Offset, Jakarta,

^{1995),751}Sjuhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2012), 190
Signal Alakaria, 2004),581 ²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Ibadah,(PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta, 2004),581

Dalam fiqh muamalah, Prof. Dr. H. Hendi Suhendi berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.²¹

B. Dasar Hukum Infaq

Infak berasal dari kata "anfaqa" yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta.

Sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. Al-Baqarah 195.

Artinya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendirike dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(QS. Al-Baqarah: 195)

Seperti juga kata Rasulullah dalam hadist shahih yang artinya:

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-7, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), 211

²²Nazlah Khairina, ''Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi Duafa," AT-TAWASSUTH, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2019, 166

Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: "Allah swt berfirman, berinfaklahwahai anak Adam, pasti (Aku) menggantinya."(HR. Muttafaq Alaih).²³

Dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi sebagai berikut:

Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang-orang yang menfkahkan hartanya di jalan Allah itu laksana sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 261)²⁴

Ibnu katsir berkata, "ini adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Swt, tentang berlipat gandanya bagi orang yang berinfaq di jalan-Nya dan ingin mencarai ridha-Nya, dan bahwa amal kebaikan itu akan dilipat-gandakan sepuluh kali hingga tujuh ratus kali lipat."

Sama halnya dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 yaitu, Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan

Desember 2013,144.

24 Depertemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2002),44

-

²³ Citra lestari, "*Optimalisasi Pendayagunaan Dana Infaq-Sedekah*", Vol. 04, No. 02, Desember 2018,144.

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu di kembalikan.²⁵

Kemudian dalam firman Allah Q.S Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Al-Furqan:67)²⁶

Ibnu Asyur, ketika menafsirkan ayat ini, berkata, "Makna ayat ini adalah: Mereka mengalokasikan infak pada tempatnya yang proposianal dan baik, sebagaimana yang diperintahkan oleh allah Swt., sehingga infak mereka tetep berkelanjutan. Islam telah mendorong agar umat Islam gemar beramal, sehingga sistem masyarakatpun akan terbangun, tidak terhenti dan bisa berjalan dengan semestinya. Sesungguhnya sikap berlebihan merupakan penghancur pembinasaan terhadapa harta benda sehingga infak tidak dapat dijaga dan dilestarikan. Sedangkan sifat kikir itu berakibat kepada penahanan harta sehingga tidak tersalurkan kepada orang-orang yang berhak atasnya."²⁷

Dan juga pada firman Allah Q.S Ali 'Imran ayat 180 yang berbunyi:

Depertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),365

²⁵ Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqih Finansial., 108

²⁷Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqih Finansial ..156

وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُو خَيْرًا لَّهُم أَبَلَ هُو وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُو خَيْرًا لَّهُم اللهُ مَيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ شَرُّ لَّهُم اللهُ مَيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَاللهُ مَيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَاللهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ عَلَى اللهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهُ اللهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهُ اللهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهَ اللهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهَ اللهُ ا

Artinya:

sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di Hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Ali 'Imran: 180)²⁸

Arahan dalil ini adalah bahwa Allah Swt melarang sikap bakhil dan kikir dalam berinfak, sebagaimana Dia juga melarang sikap boros dan melampaui batas dalam hal itu. Ini menunjukkan bahwa berkomitmen terhadap Islam, yaitu bersikap pertengahan, adil, seimbang dan sederhana merupakan sebuah tuntutan.²⁹

C. Jenis –Jenis Infaq

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran

-

²⁸ Depertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),73

²⁹Abdullah Lam bin Ibrahim, Figih Finansial, 157

Islam juga dikenal dengan istilah Shadaqah. Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq.³⁰

Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang

memberi harta dijalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan. Sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat al Kahfi ayat 5-9:

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,
6. dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), 7. Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 8. dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, 9. serta mendustakan pahala terbaik, 10. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar."

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut :

- a. Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
- b. Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

_

³⁰ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," ZISWAF, Vol. 3, No.1, Juni 2016,48

c. Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu : Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, sebagaimana diatur dalam al Qur'an Surat al Anfal ayat 36 :

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan."

d. Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah.

D. Rukun dan Syarat Infaq

Dalam setiap perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun, yaitu:

- Penginfaq, yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan;
 - b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;

- c) Penginfaq itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya;
- d) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- 2) Orang yang diberi infaq, yaitu orang yang menerima infaq dari penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
 - b. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil walinya, pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- 3) Sesuatu yang diinfaqkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Benar-benar ada.
 - b. Harta yang bernilai.
 - c. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
 - d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya.
 Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan

diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya. ³¹

4) Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orangorang Hambali berpendapat: Infaq itu sah denganpemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi danmemberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukildari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.³²

E. Batasan di Bolehkannya Penetapan Nominal Infaq

1. Larangan

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengeluarkan infaq.
- b. Memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan.
- c. keluarga.

³¹ Ibid 50

³² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),178

Tidak ada dalil atau ketentuan lain yang menyatakan berapa besarnya infaq yang harus dikeluarkan oleh seseorang. Firman Allah SWT [QS. al- Baqarah (2): 286] : Yang artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebanka kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"." [QS. al- Baqarah (2): 286]

Ibnu Asyur berkata, "Tujuan syariat dalam berinfaq adalah membangun kemaslahatan kaum lemah dari kalangan orang-orang beriman, dan infaq tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang signifikan kecuali dengan membaginya secara merata dan berkesinambungan, sehingga kegitan berinfaq itu terus berlangsung dengan jumlah yang serupa dari waktu-kewaktu. Pemerataan dan kesinambungan infaq tersebut tidak dapat di peroleh kecuali dari orang-orang yang berlebihan harta, sehingga tidak memberatkan

orang-orang yang berinfaq dan tidak seharipun seseorang dari mereka absen untuk berinfaq.³³

2. Dibolehkannya

Tidak ada dalil atau ketentuan yang menyatakan berapa besaran infaq yang harus dikeluarkan seseorang dengan jumlah yang ditentukan, namun para ulam berlesilih pendapat atas dua pendapat:

1. Seseorang boleh berinfaq dengan seluruh harta bendanya, hanya saja jumhur ulama dari mazhab empat, menentukan beberapa syarat. Bila syarat itu tudak terpenuhi, maka sedekah itu tidak boleh dilaksanakan. Namun, Imam Al-Auza'i dan Imam Makhul berpendapat, bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka yang di serahkan hanya sepertiganya saja.

Syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut adalah;

- a. Pemberi sedekah harus dalam kondisi sehat
- b. Pemberi sedekah tidak memiliki hutang
- c. Pemberi sedekah harus bisa bersabar atas kefakiran yang dialaminya (setelah berinfaq dengan seluruh hartanya)
- d. Pemberi sedekah harus memiliki usaha dan penghasilan yang tetap.
- Seseorang tidak boleh bersedekah dengan seluruh hartanya, bila dia telah menyedekahkan seluruh hartanya, maka harus dikembalikan seluruhnya dan sedikitpun dari harta itu tidak

_

³³ Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqih Finansial, 145.

boleh disedekahkan. Pendapat diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khathab r.a.³⁴

 $^{^{\}rm 34}$ Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqih Finansial,.147

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alasannya adalah dalam mengkaji penetapan dana nominal infaq sangat tidak umum di kalangan masyarakat, penetapan dana nominal infaq untuk pembangunan masjid yang di berlakukan untuk masyarakat setempat yang beragama islam. Dimana akan terfokus pada suatu temuan penetapan dana nominal infaq. Penelitan ini termasuk jenis penenlitian lapangan (Field Research) yaitu dengan cara melakukan penelitan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data dengan cara wawancara dan dokumentasi. berdasarkan penelitian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang di tujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan di teliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi atau perusahaan. Dalam hal ini adalah masyarakat Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran,

³⁵ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Edisi Revisi, Cet. Ke. 18 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),173

atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifatsifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena-fenomena tertentu.³⁶

Dalam hal ini penulis akan menganalis tentang Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian.³⁷ Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.³⁸ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³⁹ Data primer yang penulis peroleh yaitu data yang di peroleh dari masyarakat Desa Simpang Agung yaitu para pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan

2005),58 Burhan Bangin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana,2013), 129.

³⁸ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), 172.

³⁹Suryabrata Sumandi, Metode Penelitian, Cet. Ke II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),10.

_

³⁶ Kaelan MS, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005),58

masyarakat/donatur. Data primer ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan dana nominal infaq untuk pembangunan masjid.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. 40 Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dari jurnal, buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga bisa dijadikan sebagai landasan teori untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan dana nominal infaq pembangunan masjid.

C. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapaan dengan maksud tertentu.

Percakappan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴¹

Dengan demikian wawancara (interview) merupakan suatu proses komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang

.

186.

⁴⁰Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 152.

⁴¹Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015),

diinginkan. Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur.

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dimana peneliti tidak menggunkan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Wawancara dalam pengumpulan data ini peneliti ajukan kepada tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta masyarakat/donatur di sekitaran Masjid Nurul Hidayah di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah yang memberlakukan penetapan nominal dana infaq.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. 42

Dokumentasi dalam penelitian ini diambil dari dokumentasi yang ada di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah tentang bagaimana mekanisme penetapan nominal dana infaq untuk pembangunan masjid.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalh sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin

 $^{^{42}}$ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 183.

dijawab.⁴³ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan-menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya (Spadley,1980), artinya semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti (Mantja, 2007).⁴⁴

Peneliti dapat melihat permasalahan yang terjadi mengenai penetapan nominal dana infaq untuk pembangun masjid di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk diambil kesimpulan secara umum. Hal ini dapat diketahuai setelah peneliti mendapat informasi data yang di perlukan dari masyarakat dengan penelitian ini. Kemudian peneliti mendapatkan kesimpulan mengenai bagaimana mekanisme penetapan nominal dana infaq pembangunan masjid dalam tinjauan hukum islam.

⁴³ Ibid 209

⁴⁴Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Kampung Simpang Agung

Kampung Simpang Agung asal mulanya adalah daerah bukaan Transmigrasi asal dari Pulau Jawa pada tahun 1955, yang berada diwilayah Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. keadaan pada tahun tersebut Kampung Simpang Agung masih dalam keadaan hutan belukar belum berpenghuni.

2. Kondisi Geografis Kampung Simpang Agung

1. Luas dan Batas Wilayah

a. Luas Kampung/Kelurahan : 1.287,5 Ha

b. Batas Wilayah :

1) Sebelah Utara :KampungDono Arum.

2) Sebelah Selatan : Kampung Komering Putih.

3) Sebelah Barat : Kampung Endang Rejo.

4) Sebelah Timur : Kampung Bumi Kencana.

2. Kondisi Geografis

a. Ketinggiantanah dari permukaan laut: 66,4'.19 bujur timur.

b. Banyaknya curah hujan : - mm/Th.

c. Tofografi (Dataran Rendah,tinggi,dll) :.Dataran

Rendah.....

- d. Suhu udara rata-rata
- : 27 C
- 3. Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Kampung/Kelurahan).
 - a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan = 3 Km
 - b. Jarak dari Ibukota Kabupaten =15 Km
 - c. Jarak dari Ibukota Propinsi =65 Km
 - d. Jarak dari Ibukota Negara = 250 Km

B. Profil Masjid Nurul Hidayah

Masjid Nurul Hidayah adalah salah satu tempat beribah umat muslim di Dusun IV Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Masjid ini dibuat untuk meningkatkan ajaran agama bagi umat muslim disekitarnya.

C. Nilai Kesejarahan Masjid Nurul Hidayah

Tanah tempat berdirinya Masjid Nurul Hidayah saat ini dulunya adalah tanah bagian dari tua-tua kampung pada tahun 1955. Kemudian pada tahun 1960 baru di dirikan resmi Masjid Nurul Hidayah yang dulunya masih Mushola dengan bangunan terbuat dari kayu dan bambu yang dianyam, kemudian pada tahun 1966 bangunan di perluas untuk di jadikan Masjid dengan bangunan yang masih sama menggunakan kayu dan bambu anyaman demham bentuk bangunan yang masih panggung, kemudian pada tahun 1975 bangunan Masjid Nurul Hidayah sudah menggunakan bahan bangunan batu bata merah. Dibangun oleh masyarakat setempat dengan menggunakan dana swadaya tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Karena jamaah yang setiap tahunnya semakin bertambah dan banyak kegiatan keagamaan yang di lakukan di Masjid ini maka telah direncanakan untuk dilakukan renovasi, akhirnya pada tahun 2015 Masjid ini di robohkan untuk di bangun Masjid yang baru dengan bentuk baru yang lebih luas dan lebih tinggi hingga bentuk Masjid yang sekarang ini namun belum sempurna karena pembangunan yang belum terselesaikan. Pembangunan Masjid Nurul Hidayah saat ini menggunakan dana swadaya masyarakat dengan dibantu oleh pemerintah.

Tabel 1
Pengurus Masjid Nurul Hidayah

No	Jabatan	Nama
1	Pelindung	Kepala Dusun IV
2	Penasehat	Bapak Supriadi
		2. Bapak Sujanto
3	Ketua	Bapak Rahmad
4	Wakil ketua	Bapak Suroto
5	Sekertaris	Bapak M. Soleh
6	Bendahara	Bapak Wajiman
7	Humas	1. Bapak Munawar
		2. Bapak Harjoko
		3. Bapak Sugeng

 45 Wawa12ncara dengan Bapak Wajiman (sesepuh) pada tanggal 04 januari 2020

-

		Widodo	
		4. Bapak Suradi	
		5. Bapak Sonanga	
		6. Bapak Mariyadi	
8	Seksi Dakwah	1. Bapak Rohadi	
		2. Bapak Supriyanto	
9	Seksi Perlengkapan	1. Bapak Hariyanto	
		2. Bapak Muklas	
10	Marbot Masjid	Bapak Sutarno	
		2. Bapak Wiyono	

D. Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

MenurutKompilasi Hukum Ekonomi Syariah infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah. 46 Dapat di ketahui bahwa infaqmerupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalamIslam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam harta itu ada hak-hak orang miskin. Infaq juga merupakan manifentasi dari budi pekerti

_

⁴⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008),205.

Islam sebagai ibadah, walaupun sebagai amal suka rela akan tetapi mempunyai pendorong yang kuatsebagai alat jihad Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam adalah sebagai ta'awun atau gotong royong.

Di Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung tengah adanya pembangunan masjid, dalam pembangunannya memberlakukan penetapan nominal dana infaq sebagai pembiayaan pembangunan Masjid Nurul Hidayah.

Untuk mnegetahui Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pebangunan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Nurul Hidayah di Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, peneliti melakukan wawancara dengan sumber primer dalam penelitian ini yaitu: Bapak Soleh dan Bapak Rohadi sebagai pengurus masjid, Bapak Tari sebagai tokoh masyarakat dan Bapak Slamet sebagai masyarakat atau donatur.

Informasi yang di kemukakan oleh Bapak Soleh dan Bapak Rohadi menurut keduanya penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah berawal dari para pengurus masjid untuk mmemperluas dan memperbesar Masjid Nurul Hidayah. Kebijakan dalam penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah berdasarkan musyawarah para pengrus masjid nurul hidayah dan diteruskan untuk meminta persetujuan dari kepala dusun dan tokoh masyarakat.⁴⁷

-

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Soleh dan Bapak Rohadi (pengurus masjid) pada tanggal 02 januari 2020.

Tujuan di berlakukannya penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah adalah agar segera terealisasika pembangunan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target atau batas waktu yang di tentukan. ⁴⁸

Dalam pelaksanaan pemungutan dana infaq setiap bulannya pengurus masjid mendatangi rumah masyarakat satu persatu untuk penarikan dana infaq dengan sukarela namun dalam 1 tahun harus sudah mencapai jumlah nominal dana infak dalam setiap golongan masingmasing, sesuai kesepakatan telah terbagi menjadi 3 golongan, golongan 1 ditetapkan Rp 500.000,00 /tahun, golongan 2 Rp 1.000.000,00/tahun, golongan 3 ditetapkan Rp 2.000.000,00/tahun.

Hambatan yang ada dalam pelaksanaan penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah adalah adanya masyarakat yang kurang setuju atas di wajibkannya penetapan nominal dana infaq ini, hingga terjadinya pro dan kontra dalam masyarakat, sehingga pengurus Masjid harus benar-bener memberikan pengarahan agar masyarakat benar-bener bisa mengerti.⁵⁰

Pengumpulan dana infaq di Masjid Nurul Hidayah dengan metode penetapan dan adanya batas waktu yaitu pemungutan nominal dana infaq tersebut di ambil satu bulan satu kali dengan jangka waktu lima tahun.⁵¹

Pada kenyataannya ada masyarakat yang menerima dengan baik penetapan nominal dana infaq ini namun ada pula masyarakat yang tidak

-

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Rohadi (pengurus masjid) pada tanggal 02 januari 2020.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Soleh dan Bapak Rohadi (pengurus masjid) pada tanggal 02 januari 2020.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Tari (tokoh masyarakat) pada tanggal 03 januari 2020.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Tari (tokoh masyarakat) pada tanggal 03 januari 2020.

menerima karena dianggap memberatkan bagi masyarakat yang tidak memiliki pendapatan yang tetap.⁵²

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembanguan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah adalah penetapan infaq yang dilakukan berawal dari adanya perluasan banguan Masjid yang kemudian pengurus Masjid mengambil kebijakan dengan penetapan nominal infaq yang di teruskan pada kepala dusun atau tokoh masyarakat dengan tujuan agar pembangunannya dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang di tentukan. Dan dalam pemungutannya pengurus Masjid/panitia pembangunan mendatangi rumah masyarakat satu persatu setiap bulannya untuk pemungutannya secara suka rela tetapi harus memenuhi jumlah yang di tetapkan setiap tahunnya, sesuai kesepakatan telah terbagi menjadi 3 golongan, golongan 1ditetapkan Rp 500.000,00 /tahun, golongan 2 Rp 1.000.000,00/tahun, golongan 3 ditetapkan Rp 2.000.000,00/tahun, meskipun dengan adanya pro dan kontradalam masyarakat sehingga para pengurus masjid harus benar-benar memberikan pengarahan pada masyarakat yang belum mengerti/paham. Adanya batas waktu pemungutan nominal dana infaq tersebut di ambil satu bulan satu kali dengan jangka waktu lima tahun, yang pada kenyataan masih ada masyarakat yang tidak setuju karena

⁵² Wawancara dengan Bapak Slamet (masyarakat/donatur) pada tanggal 04 januari 2020.

_

dianggap memberatkan bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasialan tetap.

E. Analisis Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam. 53 Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orang tua,istri dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan seterusnya melalui zakat. Bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara sukarela,dan berderma kepada orangorang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kempuannya, baik berupa harta maupun tenaga atau jasa.⁵⁴

Di Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dalam perencanaan pembangunan masjid menggunakan Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq , penetapan infaq yang dilakukan berawal dari adanya rencana perluasan banguan

⁵⁴ Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Ibadah, (PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta, 2004), 581

⁵³Nazlah Khairina, ''Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi Duafa," AT-TAWASSUTH, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2019, 166

Masjid yang kemudian pengurus Masjid mengambil kebijakan dengan penetapan nominal infaq yang di teruskan pada kepala dusun atau tokoh masyarakat untuk dimusyawarahkan bersama dengan tujuan agar pembangunannya dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang di tentukan. Dan dalam pemungutannya pengurus Masjid/panitia pembangunan mendatangi rumah masyarakat satu persatu setiap bulannya untuk pemungutannya secara suka rela tetapi harus memenuhi jumlah yang di tetapkan setiap tahunnya, sesuai kesepakatan telah terbagi menjadi 3 golongan, golongan 1ditetapkan Rp 500.000,00 /tahun, golongan 2 Rp 1.000.000,00/tahun, golongan 3 ditetapkan Rp 2.000.000,00/tahun, meskipun dengan adanya pro dan kontra dalam masyarakat sehingga para pengurus masjid harus benar-benar memberikan pengarahan pada masyarakat yang belum mengerti/paham. Adanya batas waktu pemungutan nominal dana infaq tersebut di ambil satu bulan satu kali dengan jangka waktu lima tahun, yang pada kenyataan masih ada masyarakat yang tidak setuju karena dianggap memberatkan bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasialan tetap.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pengertian infaq dijelaskan bahwa, infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah.⁵⁵

_

⁵⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab 1 Pasal 668 ayat 1 (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), 205.

Infak dalam ajaran Islam merupakan perintah Allah dan rasul-Nya yang sangat umum, yaitu meliputi perintah untuk mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dari seluruh jenis usaha.⁵⁶

Dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 261, dan pendapat Ibnu Asyur yang menjelaskan penetapan nominal dana infaq sebagai berikut:

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang-orang yang menfkahkan hartanya di jalan Allah itu laksana sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 261)⁵⁷

Ibnu Asyur berkata, "Tujuan syariat dalam berinfaq adalah membangun kemaslahatan kaum lemah dari kalangan orang-orang beriman, dan infaq tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang signifikan kecuali dengan membaginya secara merata dan berkesinambungan, sehingga kegitan berinfaq itu terus berlangsung dengan jumlah yang serupa dari waktu-kewaktu. Pemerataan dan kesinambungan infaq tersebut tidak dapat di peroleh kecuali dari orang-orang yang berlebihan harta, sehingga tidak memberatkan orang-orang

Sjuhaya S.Pradja, Ekonomi Syariah, (CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2012), 190
 Depertemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2002),44

yang berinfaq dan tidak seharipun seseorang dari mereka absen untuk berinfaq. ⁵⁸

Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Eonomi Syariah Bab 1 Pasal 668 ayat 1 infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah. ⁵⁹ dalam hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Merujuk pada UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan tersebut mengamanatkan zakat, infaq, sadaqoh dan wakaf harus disalurkan atas dasar kerelaan.

BAB IV

-

⁵⁸Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqih Finansial, 145.

⁵⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab 1 Pasal 668 ayat 1 (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), 205.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengelolaan data dan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dalam penetapan nominal dana infaq yang kemudian diwajibkan bagi seluruh masyarakat atau donatur. Penetapan infaq yang kemudian infaq diwajibkan bagi masyarakat atau donatur itu tidak di benarkan dalam Hukum Islam, dengan dasar hukum Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tentang penetapan nominal dana infaq secara tegas menjelaskan tidak adanya paksaan bagi seseorang untuk berinfaq. Dalam hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Infaq bersifat anjuran sehingga diperbolehkan untuk ditetapkan nominal jumlah tertentu, tetapi jika sudah mewajibkan maka infaq tersebut tidak bolehkan.

B. Saran

Bagi pihak penyelenggara maupun pengambil kebijakan pembangunan Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, hendaknya tetap membangun bangunan masjid tersebut sesuai dengan kebutuhan bangunan

tersebut dan mekanismenya sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu hendaklah menyampaikan bahwa penetapan nominal untuk pembangunan Masjid tersebut bersifat himbauan agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap objek penetapan yakni masyarakat Dusun IV Desa Simpang Agung.

Bagi masyarakat yang dihimbau berinfak baik nominalnya yang ditentukan maupun tidak ditetapkan oleh kebijakan/ peraturan Masjid selaku pihak pemegang kebijakan hendaknya tetap ikut serta dalam mensukseskan pembangunan tersebut serta dalam pemberian infaknya harus dengan rasa ikhlas, karena sebanyak apapun harta yang diberikan di jalan Allah SWT. tidak ada gunanya tanpa dibarengi dengan rasa ikhlas. Selain itu, seberapapun harta yang telah diinfakan tidak akan kembali walupun rasa tidak ihklas ada dalam diri kita. Maka dari itu belajar mengihklaskan harta yang kita infakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010).
- Ayyub, Syaikh Hasan, Fiqih Ibadah, (PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta, 2004).
- Bangin, Burhan, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Depertemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998).
- Hasan, M. Ali, Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia) (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006).
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," ZISWAF, Vol. 3, No.1, Juni 2016.
- Kaelan MS, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:balai pustaka, 1989).
- Khairina, Nazlah, ''Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi Duafa," AT-TAWASSUTH, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Khumairoh, Anisatul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen* (Studi Kasus di MI Ma'arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)", dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/17317/ di unduh pada 22 juli 2019.
- Lam, Abdullah bin Ibrahim, Fiqih Finansial.
- Lubis , Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Radar Jaya Offset, Jakarta, 1995).
- Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

- Moleong , Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah(Yogyakarta:Magistra Insania Press, 2006).
- Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, Edisi Revisi,Cet. Ke.18 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Pradja, Sjuhaya S., *Ekonomi Syariah*, (CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2012).
- Rifa'i, A Bachrun, Moch Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid (Bandung:Benang Merah Press,2005).
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah 14, (Bandung: PT Alma'arif, 1987).
- SEKERTARIAT JENDRAL MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro:2010).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-7, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011).
- Sumandi, Suryabrata, Metode Penelitian, Cet. Ke II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Suroyya, Dewi Himmatus, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal Infaq Bagi Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik". Dalam http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/2273 di unduh pada 23 juli 2019.
- Sutarmi, "Penetapan Dana Infaq Dalam Akad Al-Qard Al-Hasan (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta)'', dalam http://docplayer.info/storage/64/51630746/51630746.pdf di unduh pada 28 Agustus 2019.
- Syarifudin, Amir, Garis-Garis Besar Figih (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2003).
- Wawancara dengan Pengurus Masjid Nurul Hidayah Tanggal 1 Oktober 2019.
- Wawancara dengan masyarakat/donatur Masjid Nurul Hidayah tanggal 2 Oktober 2019.

OUTLINE

MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASJID NURUL HIDAYAH DUSUN IV DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- F. Pengertian Infaq
- G. Dasar Hukum Infaq
- H. Jenis-Jenis Infaq
- I. Rukun Dan Syarat Infaq
- J. Batasan di Bolehkannya penetapan nominal infaq
 - 3. Larangan
 - 4. Di Bolehkannya

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis Dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Deskripsi Wilayah Penelitian
- E. Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
- F. Analisis Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid

 Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa

 Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung

BAB V PENUTUP


C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



Alat Pengumpul Data (APD)

MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASJID NURUL HIDAYAH DUSUN IV DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

A. Wawancara Terhadap Pengurus Masjid dan Tokoh Masyarakat (Bapak Rohadi dan Bapak Tari)


- Berawal dari apakah penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
- Siapa yang mengambil kebijakan dalam penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
- 3. Apa tujuan di adakannya atau di berlakukannya penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
- 4. Bagaimana pelaksanaan pemungutan dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
- 5. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan penetapan nominal dana infaq di di Masjid Nurul Hidayah?
- 6. Bagaimana dampak dari penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
- 7. Apakah ada batas pengumpulan dana infaq di Masjid Nurul Hidayah dengan metode penetapan?

B. Wawancara Terhadap Masyarakat atau Donatur (Bapak Slamet dan Bapak Apri)

- Apakah masyarakat bisa menerima dengan baik penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
- 2. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap penetepan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?

C. Dokumentasi

- Struktur organisasi Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
- 2. Dokumentasi terkait penetapan nominal dana infaq.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO **FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmusyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
41507, Faksimii (0726) n (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website, www.syariah metrourivacid, e-mail syariah isinG

1683/In.28/D.1/TL.00/12/2019

ampiran : perihal

IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,

PENGURUS MASJID NURUL HIDAYAH DESA SIMPANG AGUNG

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1682/ln.28/D.1/TL.01/12/2019. tanggal 11 Desember 2019 atas nama saudara:

: VIKA RETNOSARI Nama

: 1502090049 NPM : 9 (Sembilan) Semester

: Hukum Ekonomi Syari ah Jurusan

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MASJID NURUL HIDAYAH DESA SIMPANG AGUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASJID NURUL HIDAYAH DUSUN IV DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Desember 2019 Wakil Dekan I.

Siti Zulaikha S.Ag, MH NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib metrouniv ac id, pustaka iain@metrouniv ac id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-149/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa:

Nama : VIKA RETNOSARI

NPM : 1502090049

Fakultas / Jurusan :Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090049.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Januari 2020 An. Kepala Perpustakaan

Siti Khotijah S.IPI ,M.Sy NIP 196704031989032003



Jelan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
41507: Faksimili (0.704) A Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.ain@

SURAT TUGAS Nomor: 1682/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

: VIKA RETNOSARI Nama

: 1502090049 NPM Semester : 9 (Sembilan)

: Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan

Untuk:

- 1. Mengadakan observasi/survey di MASJID NURUL HIDAYAH DESA SIMPANG AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASJID NURUL HIDAYAH DUSUN IV DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
- 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro Pada Tanggal : 11 Desember 2019

Mengetahui, Pejabat Setempat

aikha S.Ag, MH

NIP 19720611 199803 2 001

MASJID NURUL HIDAYAH

DUSUN IV SIMPANG AGUNG

Simpang Agung, 1 Januari 2020

Kepada Yth,

Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Metro

Fakultas Syari'ah

di-

Metro

Dengan hormat,

Nomor Metro Negeri Agama Islam Berdasarkan Surat dari Institut Nomor dan 1682/In.28/D.1/TL.01/12/2019, RESEARCH IZIN Perihal 1683/In.28/D.1/TL.00/12/2019 Perihal : Surat Tugas Atas Nama: Vika Retnosari maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

- Memberi Izin Kepada yang bersangkutan untuk mengadakan Research/Survey di Masjid Nurul Hidayah Dusun IV desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/sekripsinya.
- Membantu kepada yang bersangkutan memberikan fasilitas/data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

Simpang Agung, 1 Januari 2020

Ketua Masjid Nurul Hidayah

RAHMAD



KEMENTERIAN AGAMA RI INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama: Vika Retnosari NPM: 1502090049 Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy Semester/TA : IX /2019

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4/	Acc BAB 1, 11, 111 Shripa.	
	2019	Shripa.	
	W mil		
	119		

Dosen Pembimbing II,

1.1

Mahasiswa ybs,

Nurhidayati, M.H.

NIP. 19761109 200912 2 001

Vika Retnosari

NPM.1502090049



KEMENTERIAN AGAMA RI INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN)

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
E-mail:jainmetro@metrouniv.ac.id Website:www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vika Retnosari NPM : 1502090049

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

Semester/TA : IX /2019

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/12/2019	Ace APP	(2)
		The same of the sa	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,

Nurhidayati, M.H.

NIP. 19761109 200912 2 001

NPM.1502090049



KEMENTERIAN AGAMA RI INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Vika Retnosari NPM: 1502090049

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy

Semester/TA : X /2020

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Mari de legrapile	- Lone I
		Arriver de legrapide diroliz chang by so y sam og haril a	indition of
		Acc deripie	
		uthe doujilean	Y
1			


Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,


Husnul Fatarib, Ph.D


NIP. 19740104 199903 1 004

Vika Retnosari NPM.1502090049











DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Vika Retnosari dilahirkan di Simpang Agung pada tanggal 21 Maret 1997. Anak ke dua dari Bapak Sarmujiono dengan Ibu Suprihatin. Riwayat Pendidikan di SD Negeri 3 Simpang Agung dan berijazah pada tahun 2009, melanjutkan pendididkan di SMP Negeri 1 Seputih Agung dan berijazah pada tahun 2012,

kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Seputih Agung dan berijazah pada tahun 2015. Selanjutnya melanjutkan pendidikan dengan masuk di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2015 yang kemudian pada tahun 2016 beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah hingga Sekarang.